

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 29 September hingga 01 November 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik kerja di apotek memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk memperdalam pemahaman mengenai fungsi, peran, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melalui kegiatan praktik kerja di apotek, calon apoteker dapat memahami lebih baik proses pengelolaan apotek yang meliputi tahap pengadaan, penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran sediaan farmasi.
3. Kegiatan praktik di apotek juga memberikan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta wawasan yang bermanfaat bagi calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional di lingkungan apotek.

5.2 Saran

1. Calon apoteker diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik serta memperdalam pengetahuan mengenai informasi obat yang terbaru.
2. Calon apoteker perlu lebih sering berlatih dalam menangani berbagai kasus swamedikasi agar kemampuan dan pemahamannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. 2014. *Martindale the Complete Drug Reference* 38th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 1.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/X/1993 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 2.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 3.
- McEvoy, Gerald K., et al. 2011. *AHFS Drug Information*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Takemoto, J. K., Reynolds, J. K., Remsberg, C. M., Vega-Villa, K. R., & Davies, N. M. 2008. Clinical pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of etoricoxib. *Clinical Pharmacokinetics*, **47**(11): 703–720.
- Zanasi, A., Mazzolini, M., & Kantar, A. 2017. A reappraisal of the mucoactive activity and clinical efficacy of bromhexine. *Multidisciplinary Respiratory Medicine*, **12**(1).